



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA
NOMOR: 105.3/OT.220/H.12.30/02/2025
T E N T A N G
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA TAHUN
ANGGARAN 2025

- Menimbang :**
- a. bahwa terdapat Barang Milik Negara dalam keadaan rusak berat dan barang persediaan berupa benih/bibt diseminasi untuk diserahkan kepada masyarakat yang dikelola Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara, dan untuk terciptanya tertib administrasi maka barang BMN dalam keadaan rusak berat dan persediaan berupa benih/bibit yang diserahkan kepada masyarakat tersebut perlu dilakukan penghapusan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara
 - c. bahwa pegawai dan/atau pejabat yang ditetapkan dalam keputusan ini dianggap cakap duduk sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Negara
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaga Negara 4400)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (BNM);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nimor: 120/PMK,06/2007 tentang Tata cara Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 / Permentan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelkasana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor B220/KPTS/PW.150/H/02/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Barang Milik Negara dalam Rangka Penghapusan Lingkup Kemenrian Peranian;
- Memperhatikan :**
- Surat Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara Nomor 105.3/OT.220/H.12.30/02/2025 tentang pembentukan panitia penghapusan Barang Milik Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Panitia Penghapusan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut;

Ketua merangkap anggota : Lubna Baguna, S.P
Kasubag Tata Usaha BPSIP Maluku Utara

Sekretaris merangkap anggota : Abubakar Ibrahim, SP, M.P
Petugas Aset dan Persediaan BPSIP Maluku Utara

Anggota : Ali Rahman Talaohu, AMd
Staf BPSIP Maluku Utara

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KE SATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian/pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen barang-barang yang diusulkan untuk dihapuskan
2. Melakukan penelitian/pemeriksaan dan penaksiran kondisi fisik pada waktu pemeriksaan barang
3. Melaksanakan penjualan barang atau penyerahan secara lelang melalui kantor lelang negara atau pemusnahan barang disaksikan oleh pejabat pemerintah daerah setempat; dan
4. Membuat Berita Acara Pelaksanaan penjualan/pemusnahan atas barang yang dihapus

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penghapusan bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara Tahun Anggaran 2025

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada Tanggal : 5 Februari 2025

Kepala Balai,



Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si
NIP. 196807221994031003

Tembusan Kepada Yth.

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Ternate,
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA

Komplek Pertanian Kusu No. 1 Sofifi, Kota Tidore Kepulauan - Maluku Utara,
Website : malut.bsip.pertanian.go.id, Email : bsip.malut@pertanian.go.id

Nomor : 179/PL.320/H.12.30/4/2025

Sofifi, 10 April 2025

Lampiran : 6 (enam)

Hal : Permohonan Persetujuan Penghapusan Benih

Kepada Yth.

Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP)

di-

Bogor.

Sehubungan dengan adanya rencana penghapusan Benih pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Utara sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Oleh karena itu kami mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMN dan Persediaan berupa benih untuk tertib administrasi pengelolaan BMN dan Persediaan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan bapak kiranya dapat memproses permohonan ini dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya dan bantuan Bapak kami sampaikan terima kasih.



Kepala Balai,

Dr. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si
NIP 196807221994031003



SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGGANGGU TUPOKSI
Nomor : 178/PL.320/H.12.30/04/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si**
NIP : 196807221994031003
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara
Alamat : Kompleks Pertanian Kusu No. 1 Kec. Oba Utara Kota Tikep

Dengan ini menyatakan bahwa apabila benih tersebut dihapus maka tidak akan mengganggu tupoksi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sofifi
Pada Tanggal : 10 April 2025

Kepala Balai,



Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si
NIP 196807221994031003